



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN TUGAS JAKSA PENGACARA NEGARA
DALAM MENYELAMATKAN ASET MILIK DAERAH
MELALUI BANTUAN HUKUM BIDANG PERDATA
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

SALSABILLA FAJRIN CAHYANI

NIM. 12020726805

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/ 1446 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN TUGAS JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENYELAMATKAN ASET MILIK DAERAH MELALUI BANTUAN HUKUM HAK PERDATA DI KOTA PEKANBARU"**, yang ditulis oleh:

Nama : Salsabilla Fajrin Cahyani

NIM : 12020726805

Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang

di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Februari 2025

Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I

Dr. M. Ali Syahrin, SH., MH

NIP. 19880430 201903 1 010

Lysa Angraini, SH., MH.

NIP. 19790131 200604 2 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 25 Februari 2025

Nota Dinas

: Pengajuan Skripsi

Salsabilla Fajrin Cahyani

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Salsabilla Fajrin Cahyani yang berjudul **"PELAKSANAAN TUGAS JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEYELAMATKAN ASET MILIK DAERAH MELALUI BANTUAN HUKUM BIDANG PERDATA DI KOTA PEKANBARU"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. M. A. Syahrin, SH., MH
NIP. 19880430 201903 1 010

Lyssa Angrayni, SH., MH.
NIP. 19790131 200604 2 003

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN TUGAS JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENYELAMATKAN ASET MILIK DAERAH MELALUI BANTUAN HUKUM BIDANG PERDATA DI KOTA PEKANBARU** yang ditulis oleh :

: SALSABILLA FAJRIN CAHYANI
: 12020726805
: ILMU HUKUM

telah dimunaqosyahkan pada :

: Rabu, 16 April 2025
: 13.00 WIB
: Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

dan telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 April 2025
TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Dr. H. Kurniawan, MH

Dr. H. Masfirah, S.Ag., MA

Dr. H. Masfirah, S.Ag., MA

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli. M.Ag
NIP.197410062005011005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Salsabilla Fajrin Cahyani
 NIM : 12020726805
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 12 Maret 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengusunan Tugas Kerja Pengacara Negara Dalam Menyelamatkan
 Aspek Miluk Daerah Melalui Bantuan Hukum Bidang Perdata Di
 Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditandatanganlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 Mei 2025
 Yang membuat pernyataan

METERAL TEMPEL
 90C40A1X005198751
 SALSABILLA FAJRIN CAHYANI
 NIM : 12020726805

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Salsabilla Fajrin Cahyani (2025) : Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara Negara Dalam Menyelamatkan Aset Milik Daerah Melalui Bantuan Hukum Bidang Perdata Di Kota Pekanbaru

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh untuk menyelamatkan aset milik daerah khusus aset kendaraan daerah agar memastikan proses penyelamatan aset berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga potensi kerugian negara dapat diminimalkan diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 35 ayat 1 namun tidak diterapkan sesuai isinya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara Negara dalam Menyelamatkan Aset Milik Daerah melalui Bantuan Hukum Bidang Perdata di Kota Pekanbaru dan Apa yang menjadi Kendala Jaksa Pengacara Negara dalam Menyelamatkan Aset Milik Daerah .

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yakni metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian ini menggunakan informan penelitian yaitu sebagai subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam menyelamatkan aset milik daerah khususnya aset kendaraan daerah sudah terlaksanakan secara baik namun belum maksimal dikarenakan terdapat kendala utama dalam proses penyelamatan aset yaitu kurangnya kepatuhan mantan pejabat, kendala administrasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan tugas jaksa pengacara negara dalam proses penyelamatan aset kendaraan daerah dengan cara Penerimaan Permohonan Bantuan Hukum, Pemberitan Surat Kuasa Khusus (SKK), Upaya Non – Litigasi, Upaya Litigasi, Koordinasi Antar Instansi, Monitoring dan Evaluasi.

Kata Kunci : JPN, Penyelamatan Aset Milik Daerah, Pelaksanaan Tugas

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan karunianya kepada penulis dan kepada seluruh umatnya. Selain itu shalawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat baginda besar Nabi Muhammad SAW. mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di akhir kelak nanti. Aamiin

Skripsi ini berjudul : **Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara Negara Dalam Menyelamatkan Aset Milik Daerah Melalui Bantuan Hukum Bidang Perdata Di Kota Pekanbaru.** Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Kepada Orang Tua yang penulis cintai Ayahanda Yurnalis dan Ibunda Yuliani, Penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta atas segala do'a, dukungan, kerja keras, cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan, serta memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa dalam perjalanan penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Azatil Ismah Luffyza adik tersayang penulis, terima kasih atas segala pengorbanan, semangat serta dukungan yang telah diberikan.
- Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr.H. Akmal Abdul Munir.Lc.MA selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si Selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III, dan seluruh jajarannya.
- Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Lysa Angrayni, SH. MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan selama penulisan skripsi ini.
- Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan selama penulis melakukan pendidikan di UIN Suska Riau.
- Seluruh Dosen UIN Suska Riau yang telah berkenan memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum UIN Suska Riau sampai dengan tahap penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seluruh Staff Tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.

Bapak Hari Naurianto, SH. Selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Bapak Jefri Armando Pohan, SH. MH. Selaku Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Ibu E. Zikra Habibah, SP, M.Si. Selaku Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru yang telah meluangkan waktu, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam melakukan wawancara dan memperoleh data guna membantu penelitian skripsi ini.

11. Sahabat tersayang, Aplida Lisarah Pohan, Raden Fahmi T. Zulviskhar, Aurora Zahrani, Mahendra Ramadhan, Rheaninda Nurvaraz Witha, Elsa Auliya Rambe, Raihan Abiyyu G. Buana sosok saudara berbeda orang tua yang telah senantiasa menemani penulis dari masa sekolah menengah pertama hingga sekarang ini. Terimakasih telah menemani setiap proses penulis dengan tangan yang selalu diulurkan, telinga yang selalu mendengarkan keluh kesah, pelukan yang hangat, motivasi yang selalu tinggi, dan dukungan yang selalu menggebu – gebu yang diberikan kepada penulis.

Sahabat yang penulis temui di bangku perkuliahan, Nurrenza Azhari, Rosi Riantami, Putri Rezki, Yulita Fitari, Rahmatul Padila, Nuraini Ritonga yang selalu kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini. Terimakasih telah berjuang bersama, canda tawa, dan dukungan yang menjadikan penulis kuat selama dibangku perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan Sebagai Insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi selanjutnya. Namun penulis tetap berharap bahwa Tugas Akhir Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 24 Februari 2025

Penulis,

SALSABILLA FAJRIN CAHYANI
12020726805

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Landasan Teoritis	14
1. Jaksa Pengacara Negara	14
a. Pengertian Jaksa Pengacara Negara	14
b. Tugas Jaksa Pengacara Negara	16
c. Fungsi Jaksa Pengacara Negara	17
d. Dasar Hukum Kewenangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara.....	18
e. Keuntungan Menggunakan Jasa Jaksa Pengacara Negara	22
2. Aset Milik Daerah	22
a. Pengertian Aset.....	22
b. Pengertian Aset Milik Daerah	23
c. Jenis – Jenis Aset.....	24
d. Ruang Lingkup Aset Milik Daerah	25
3. Bantuan Hukum.....	26
a. Pengertian Bantuan Hukum	26
b. Bantuan Hukum Menurut Para Ahli.....	27
c. Tujuan Bantuan Hukum	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Jenis – Jenis Bantuan Hukum	29
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	36
Jenis Penelitian	36
Pendekatan Penelitian	36
Lokasi Penelitian	37
Subjek dan Objek Penelitian	37
1. Subjek Penelitian	37
2. Objek Penelitian	38
Informan Penelitian	38
Data Dan Sumber Data	39
VII. Teknik Pengumpulan Data	41
VIII. Analisis Data	43
IX. Sistematika Penulisan	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara Negara Dalam Menyelamatkan Aset Milik Daerah Melalui Bantuan Hukum Bidang Perdata Di Kota Pekanbaru	45
B. Kendala Jaksa Pengacara Negara Dalam Menyelamatkan Aset Milik Daerah Melalui Bantuan Hukum Bidang Perdata Di Kota Pekanbaru	61
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian.....	39
Tabel 4.1 Rekapitulasi Data Aset Kendaraan yang Berhasil Diselamatkan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru Tahun 2024	52



UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 menyatakan : “ Negara Indonesia adalah negara hukum ”, bahwa prinsip negara hukum adalah adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang di dalam hukum (*Equality Before Law*). Kemudian di dalam penjelasan Undang - Undang Tahun 1945 yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Negara, dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Dapat disimpulkan bahwa Indonesia memakai sistem ‘*rechtsstaat*’ yang banyak dipengaruhi oleh konsep hukum belanda, yang termasuk dalam wilayah Eropa Kontinental.¹

Setiap kekuasaan harus bertanggung jawab di dalam sistem negara hukum, untuk mencapai tujuan ini Indonesia membutuhkan organisasi negara yang menegakkan hukum dengan benar dan bijaksana. Salah satu lembaga yang dibentuk untuk tujuan ini adalah Kejaksaan Republik Indonesia.² Kejaksaan merupakan Institusi sentral dalam penegakan hukum yang dimiliki oleh semua negara yang menganut paham *rule of law*.³ Rule of law adalah penyelenggaraan

¹Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, (Yogyakarta : Caps, 2012), h. 116.

² Wahyu Donri Tinambunan Galih Raka Siwi, “Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Kejaksaan”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6., No. 2., (2022), h. 128.

³ Miriam Budiarjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 1999), h. 25.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara yang diatur melalui suatu perundang – undangan serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan.

Konsep dari *rule of law* diberikan oleh beberapa ahli. A.V. Dicey sebagaimana dikutip Miriam Budharjo, menyatakan bahwa *the rule of law* harus memenuhi unsur – unsur tertentu, yaitu :

1. *Supremacy Of Law* (supremasi hukum)

Unsur *Supremacy Of Law* mengandung arti bahwa tidak ada kekuasaan yang sewenang – wenang (*arbitrary power*), baik rakyat (yang diperintah) maupun raja (yang memerintah). Kedua – duanya tunduk pada hukum (*regular law*). Prinsip ini menempatkan hukum dalam kedudukan sebagai paglima. Hukum dijadikan sebagai alat untuk membenarkan kekuasaan, termasuk membatasi kekuasaan itu. Jadi yang berkuasa, berdaulat dan *supreme* adalah hukum, dan bukan kekuasaan.

2. *Equality Before The Law* (persamaan kedudukan dalam hukum)

Unsur *Equality Before the law*, mengandung arti bahwa semua warga negara tunduk selaku pribadi maupun kualifikasinya sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Penguasa maupun warga negara bisa; apabila melakukan *tort* (perbuatan melanggar hukum; *Surechtmatige daad; delict*), maka akan diadili menurut aturan *Common Law* dan di pengadilan biasa.

3. *Constitution Based On Human Right* (pengakuan Hak Asasi Manusia)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur *Constitution Based on Human Right* jika ditelaah mengandung arti adanya suatu Undang – Undang Dasar yang biasa disebut dengan konstitusi. Konstitusi disini bukan berarti merupakan sumber akan hak – hak asasi manusia melainkan indikator-indikator dari hak – hak asasi manusia itulah yang ditanamkan dalam sebuah konstitusi, secara harfiah dapat dikatakan bahwa apa yang telah dituangkan ke dalam konstitusi itu haruslah dilindungi keberadaanya.⁴

Sebagai pelaksana kekuasaan negara , Kejaksaan di harapkan agar berkontribusi lebih dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum dan penegakan hak asasi manusia. Akan tetapi dalam praktiknya, pergaulan hidup dalam masyarakat maupun pelaksanaan kegiatan kegiatan pemerintahan berdasarkan hubungan hukum tidak jarang menimbulkan sengketa, yang tidak hanya mencakup aspek hukum pidana saja, melainkan juga dalam aspek hukum perdata dan tata usaha negara. Karena hal itu, negara memandang perlu dilakukan pembentukan fungsi lain pada tubuh Kejaksaan, yang mana dengan fungsi tersebut diharapkan Kejaksaan dapat membantu menyelesaikan sengketa perdata dan tata usaha negara dengan efektif dan profesional, sehingga Kejaksaan dapat lebih berkontribusi pada penegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum dan penegakan hak asasi manusia. Maka dibentuklah fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

⁴ *Ibid.*, h. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(DATUN) dalam Kejaksaan.⁵

Pembentukan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) pada lembaga penegak hukum Kejaksaan dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tepatnya di Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi:

“Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah ”.⁶

Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan.⁷ Dalam sistem peradilan perdata peranan kejaksaan sangat signifikan dalam penanganan kasus perdata, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata sebagai Jaksa Pengacara Negara merupakan sebutan Jaksa dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).⁸

Istilah Jaksa Pengacara Negara dapat ditemukan pada Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-

⁵ Iska Tirta Adiyaksa, “Peran Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Studi Pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo”, (Disertasi: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2022), h. 4.

⁶ Indonesia, Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (2).

⁷ Dian Rosita, “ Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Peradilan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, dalam *Ius Constituendum*, Volume 3., No. 1, (2018), h. 35.

⁸ Azzam Rewabawadewa, “Efektivitas Kinerja Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Aset Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kejaksaan Negeri Makassar”, dalam *Journal of Lex Theory (JLT)*, Volume 2., No. 1., (2022), h. 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi :

“Jaksa Agung dengan kuasa khusus karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah atau pemerintahan, maupun kepentingan umum”.⁹

Pengertian Jaksa Pengacara Negara (JPN) juga dijabarkan dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara :

“ Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Surat Kuasa Khusus (SKK) adalah surat yang berisi pemberian kuasa kepada pihak lain guna melaksanakan kepentingan tertentu dan atas nama pemberi kuasa”.

Lebih lanjut Jaksa Pengacara Negara sebagai mana yang tercantum dalam Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi dasar kewenangan jaksa

⁹ Indonesia, Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 18 Ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengacara negara dalam sistem peradilan perdata dan tata usaha negara, terdapat dalam sistem peradilan perdata dan tata usaha negara, terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

*“Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”.*¹⁰

Kejaksaaan yang mendapat kuasa khusus dapat memberi bantuan hukum, pertimbangan, pelayanan hukum yang dapat mewakili pemerintah maupun negara untuk di dalam maupun di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan aset negara, menjamin kepastian hukum dan menjaga kewibawaan pemerintah, dan upaya menyelamatkan dan memulihkan aset negara dapat dilakukan dengan melakukan gugatan perdata dan pembayaran uang pengganti. Pada aset negara ini dapat diartikan sebagai benda berwujud dan tidak berwujud, baik bergerak maupun tak bergerak yang mempunyai nilai, yang dimiliki atau dikuasai oleh negara.¹¹

¹⁰ Rabiah Nur Hidayanti Idris, Abdul Rahman, et.al., “Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara Nasabah Dengan Pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1., No. 1., (2020), h. 6

¹¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 368.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Siregar, “ aset merupakan barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anyting*) yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial, atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi, dan individu.¹² Hakikatnya semua aset yang dimiliki negara haruslah di peruntukan untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 ayat 3 Undang -Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi :

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ”.

Kewajiban negara untuk memelihara, dan menjaga aset tersebut baik dari sisi pemanfaatannya (ekonomis) ataupun dari sisi pelestariannya haruslah dilaksanakan sebaik mungkin yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 ayat 3 Undang - Undang Dasar 1945 tersebut.¹³

Berbicara mengenai upaya dalam menyelamatkan aset negara, tidak terlepas dari adanya kerugian yang terjadi pada kekayaan negara. Pengertian kerugian negara disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 ayat 22:

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

¹² Doli D. Siregar, *Manajemen Aset*, (Jakarta: Gramedia, 2004), h.178.

¹³ Indonesia, Undang – Undang Dasar Tahun 1945, Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 7, Pasal 33 Ayat (3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk material kerugian berupa uang, surat berharga, barang. Subyek hukum dalam kerugian keuangan negara adalah yang berkaitan dengan negara dan daerah, serta kekayaan di dalamnya dan modal yang sebagian besar merupakan milik negara, subyek hukum disini seperti perseroan, BUMN/D yang mempunyai kaitan sangat erat dengan aset negara.¹⁴

Faktor pendorong Kejaksaan menjalankan fungsinya di bidang perdata dan tata usaha negara yaitu untuk melihat perkembangan yang terjadi di lapangan, dimana terjadi permasalahan yang sangat rumit salah satunya dalam persoalan aset milik daerah yang sering terjadi di lapangan sehingga menimbulkan pertanyaan terkait aset yang dimiliki oleh daerah memang benar punya daerah atau tidak, disini perlu dilihat siapa yang mendapatkan hak atas aset yang di klaim, tentunya perlu menunjukkan bukti atas hak dari kepemilikan.¹⁵

Terkait jaksa pengacara negara, pemerintah bisa mendapatkan bantuan hukum untuk penyelesaian masalah aset milik daerah, disinilah pemerintah dapat menggunakan jasa kejaksaan, dan dalam hal ini peranan kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan dan mengembalikan aset milik daerah tersebut jika memang benar aset itu milik

¹⁴ Fatimah Albatul, "Kewenangan Jaksa Dalam Memulihkan Kekayaan Negara", dalam *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Volume 4., No.1., (2014), h. 55.

¹⁵ Iwan Kurniawan dan Riki Afrizal, "Gugatan Keperdataan Oleh Jaksa Pengacara Negara Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Karena Korupsi", dalam *Nagari Law Review*, Volume 5., No.1., (2021), h. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah, baik dengan penyelesaian secara litigasi maupun non litigasi.¹⁶ Peran kejaksaan di bidang perdata diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan masyarakat yang semakin maju masyarakat mengetahui, menuntut, dan mempertahankan hak – haknya.¹⁷

Aset Daerah atau biasa disebut Barang milik daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi: ¹⁸

“Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau di peroleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah ”.

APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu dokumen perencanaan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) yang berisi rencana pendapatan dan belanja daerah. Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 17 Ayat 1 yang berbunyi :¹⁹

“ APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah ”

¹⁶ Azzam Rewabawadewa, “Efektivitas Kinerja Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Aset Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kejaksaan Negeri Makassar”, dalam *Journal of Lex Theory (JLT)*, Volume 2., No. 1., (2022), h. 91.

¹⁷ Samsul Bachri, “Kewenangan Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Atas Kerugian Keuangan Negara”, dalam *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Volume 19 No. 1., (2020), h. 1028.

¹⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 Ayat (2).

¹⁹ Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 tentang Keuangan Negara, Pasal 17 Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga APBD berfungsi untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun dapat digunakan secara efektif, efisien, dan transparan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian menurut Menteri Negara otonomi daerah RI dan PAU-SE UGM, APBD pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Jaksa Pengacara Negara bidang perdata di Kejaksaan Negeri Pekanbaru memiliki tugas salah satunya terkait menyelamatkan aset kendaraan daerah. Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada pasal 35 ayat 1 yang berisi:

“Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.”²⁰

Tercantum ganti rugi untuk mantan pejabat yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian. Namun isi undang – undang tersebut tidak diterapkan sesuai isinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Perdata Jaksa Jefri Armando Putra dimana dalam pelaksanaan tugas jaksa pengacara negara memiliki masalah utama terkait penyelamatan aset kendaraan daerah yaitu Ketidakpatuhan mantan pejabat dalam mengembalikan aset kendaraan daerah sehingga masih banyak aset kendaraan daerah ini dikuasai karena kekurangan

²⁰ Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 tentang Keuangan Negara, Pasal 35 Ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesadaran oleh pejabat yang sudah selesai masa jabatan baik pada pejabat yang sudah pensiun / pejabat yang pindah tugas tentunya merugikan keuangan negara, dan ketidaklengkapan administrasi pada saat penyerahan aset kendaraan dari pemerintah Kota Pekanbaru untuk perlengkapan data aset kepada pejabat yang menggunakan,²¹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin memaparkan lebih lanjut tentang permasalahan yang terjadi untuk di tuangkan dalam penelitian hukum dengan judul **“PELAKSANAAN TUGAS JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENYELAMATKAN ASET MILIK DAERAH MELALUI BANTUAN HUKUM BIDANG PERDATA DI KOTA PEKANBARU ”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada sejauh mana pelaksanaan tugas jaksa pengacara negara dalam menyelamatkan aset milik daerah yakni penelitian ini berfokus pada aset kendaraan dinas yang beroda 4 sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara sehingga penelitian dapat fokus pada kesesuaiannya dengan praktik di lapangan.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat

²¹ Jefri Armando Pohan, Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 31 Juli 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan aset milik daerah melalui bantuan hukum bidang perdata di Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja kendala yang di hadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan aset milik daerah melalui bantuan hukum di bidang perdata di Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan aset milik daerah khususnya pada aset kendaraan roda 4 melalui bantuan hukum di bidang perdata di Kota Pekanbaru;
- b. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hambatan Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan aset milik daerah khususnya pada aset kendaraan roda 4 melalui bantuan hukum di bidang perdata di Kota Pekanbaru;

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan aset milik daerah khusus aset kendaraan roda 4 melalui bantuan hukum di bidang perdata di Kota Pekanbaru.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbang pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi peneliti ,serta melengkapi syarat guna untuk mendapatkan gelar Sarjan Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negari Sultan Syarif Kasim Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kerangka Teoritis

a. Jaksa Pengacara Negara

1) Pengertian Jaksa Pengacara Negara

Istilah “Jaksa Pengacara Negara” sudah dipakai oleh lembaga kejaksaan pada unit kerja JAM DATUN, JAM DATUN ialah kepanjangan dari Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara salah satu bidang dari Jaksa Agung Muda atau yang di singkat JAM merupakan unsur pembantu pimpinan Kejaksaan Agung yang mana tugas utamanya untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang yang menjadi tanggung jawabnya.. Secara umum, Jaksa agung Muda dibagi menjadi beberapa bidang, antara lain:

- a) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (JAM PEMBINAAN)
- b) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTELIJEN)
- c) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM PENGAWASAN)
- d) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (JAM PIDUM)
- e) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM PIDSUS)
- f) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN)
- g) Jaksa Agung Muda Bidang Militer (JAM PIDMIL).²²

²² Muhamad Jusuf, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, (Surabaya : Laksbang Justitia, 2014), h. 51-52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus, bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Sebagai Kuasa dari Instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD, Jaksa Pengacara Negara diwakili oleh Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tidak semua jaksa otomatis menjadi Jaksa Pengacara Negara karena penyebutan itu hanya kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas-tugas Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).²³

Istilah Jaksa Pengacara Negara dapat ditemukan pada Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi :

“ Jaksa Agung dengan kuasa khusus karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah atau pemerintahan, maupun kepentingan umum ”. JPN atau Jaksa Pengacara Negara diberi wewenang dalam membela hak-hak keperdataan negara dalam hal menjaga, memulihkan, dan menyelamatkan harta kekayaan atau aset negara.²⁴

²³Aridona Bustari, “Selayang Pandang Jaksa Pengacara Negara”, artikel dari <http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html> Diakses pada 1 Juni 2024, Jam 23:59 Pm.

²⁴ Amal Ayatullah Umar, “Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Aset Daerah Kota Solok”, (Disertasi: Universitas Bung Hatta Padang, 2024), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Tugas Jaksa Pengacara Negara

Tugas JPN dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 025/A/J.A/11/2015. Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. Menurut peraturan tersebut, tugas JPN meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lain sebagai berikut :

- I. Bantuan Hukum yaitu tugas JPN dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.
- II. Pertimbangan Hukum yaitu tugas JPN untuk memberikan pendapat hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau pendampingan (Legal Assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAM DATUN, Kepala Kejaksaan Tinggi (KAJATI), Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI).
- III. Pelayanan Hukum yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum Tata Usaha Negara kepada anggota masyarakat yang meminta pelayanan hukum ini. Pelayanan Hukum ini memiliki arti yang luas dan berbagai macam bentuknya, misalnya : konsultasi hukum, memberikan informasi hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti memberikan seminar-seminar tentang hukum, opini hukum, nasihat hukum dan sebagainya;

IV. Penegakan Hukum yaitu tugas JPN untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain: pembatalan perkawinan, pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dan pernyataan pailit.

V. Tindakan hukum lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar instansi pemerintah/pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara di bidang Tata Usaha Negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di bidang tata usaha negara di dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara atau didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah. Tindakan hukum lain ini merupakan tindakan yang tidak termasuk dalam penegakan hukum, bantuan hukum, dan pelayanan hukum.²⁵

3) Fungsi Jaksa Pengacara Negara

Jaksa pengacara negara sebagai bagian dari satuan kerja Jaksa Agung

Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) mempunyai fungsi

²⁵ Juristoffel Simanjuntak, "Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara (TUN)" dalam *Lex Administratum*, Volume 6, No. 1., (2018), h. 160-161.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama, yakni:²⁶

- a) Mewakili Negara dalam Perkara Perdata
- b) Memberikan Pendapat Hukum
- c) Mewakili Negara dalam Sengketa Internasional
- d) Menangani Masalah Hukum yang Terkait dengan Keuangan Negara
- e) Mengurus Hukum Terkait dengan Aset Negara
- f) Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara
- g) Bantuan Hukum kepada Pemerintah dan Lembaga Negara
- h) Penyelesaian Masalah Hukum Terkait dengan Hukum Administrasi Negara

4) Dasar Hukum Kewenangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara

Secara historis, tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Pengacara Negara di bidang perdata telah dikenal sejak tahun 1922 (*vide Staatblad 1922 No.522, Vertegenwoordigevan den lande in Rechten*). Keberadaan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) merupakan bentuk upaya pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara yang bertujuan memulihkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.²⁷

Kewenangan, tugas dan fungsi kejaksaan bidang perdata diatur berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, yakni :²⁸

²⁶ Prakoso Djoko, *Eksistensi jaksa ditengah-tengah masyarakat*, (Jakarta : Ghalia, 1985), h. 2.

²⁷ Bambang Setyo Wahyudi, *Upaya Pencegahan Korupsi Oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan JAMDATUN*, (Jakarta : Bhuna Ilmu Populer, 2017), h. 247.

²⁸ *Ibid.*, hal. 249-252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, diatur dalam :
 - a) Pasal 30 ayat (2) :

“ Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah ”.
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI yang berbunyi:
 - a. Pasal 18 ayat (2)

“Jaksa Agung dengan kuasa khusus karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah atau pemerintahan, maupun kepentingan umum”.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, diatur dalam :
 - a. Pasal 24 ayat (1)

“ Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara ”.
 - b. Pasal 24 ayat (2)

“ Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat ”.

4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 009/A/JA/01/2011 telah mengalami perubahan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 006/A/JA/03/2014 tentang perubahan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 000/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pengaturannya terdapat di dalam Pasal 292, 293 dan 294.

a. Pasal 292

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung;

(2) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

b. Pasal 293

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) *Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.*

c. Pasal 294

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- 2) pelaksanaan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
- 3) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- 4) pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- 5) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5) Keuntungan Menggunakan Jasa Jaksa Pengacara Negara

Keuntungan menggunakan Jaksa Pengacara Negara :

- JPN bertindak mewakili Pemberi Kuasa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- JPN bertindak profesional, dan siap berkompetisi dengan Pengacara swasta.
- JPN tidak mengenal lawyer fee.
- JPN tidak dapat menolak SKK walaupun JPN telah mengetahui dalam kasus posisi kecil kemungkinan untuk menang.
- JPN tidak menimbulkan *conflict of interest* (tidak bermata dua).
- JPN tidak mewakili perorangan.
- Bahwa tupoksi bidang DATUN dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum, termasuk terjadinya tindak pidana korupsi.²⁹

b. Aset Milik Daerah

1) Pengertian Aset

Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Barang yang dimaksud meliputi barang bergerak adalah benda yang dapat di pindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa merusak zatnya dan barang tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa merusak zatnya.³⁰

²⁹ Muhammad Yusuf, Slamet Sampumo, et.al., “Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara”, dalam *Jurnal Yustika*, Volume 21., No. 2., (2018), h. 19.

³⁰ Doli D Siregar, *Manajemen Aset*, (Jakarta: Gramedia ,2004), h. 178.

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian aset secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersil (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu.³¹

Banyaknya definisi mengenai aset tersebut menunjukkan tidak jauh berbeda satu sama lainnya. Dengan demikian, dapat dirumuskan karakteristik umum aset sebagai berikut:

- a) Adanya karakteristik manfaat di masa mendatang.
- b) Adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aset.
- c) Berkaitan dengan entitas tertentu.
- d) Menunjukkan proses akuntansi.
- e) Berkaitan dengan dimensi waktu.
- f) Berkaitan dengan karakteristik keterukuran.³²

2) Pengertian Aset Milik Daerah

Aset daerah atau disebut juga BMD (barang milik daerah) adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau pun diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat

³¹ Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah serta dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika.,2009), h.29.

³² Riyadi Slamet, *Banking Asset & Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia,2009), h.30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berharga lainnya.³³

Barang Milik Negara/Daerah dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.³⁴

3) Jenis – Jenis Aset

Jenis – jenis aset terdiri sebagai berikut :³⁵

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya

³³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 Ayat (2).

³⁴ Natta Sanjaya, Jumanah, “Strategi Peningkatan Pad Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018” dalam *Jurnal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*, Volume 2., No.2., (2018), h. 401 – 402.

³⁵ Monika Sutri Kolinug, Ventje Ilat, et.al., “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon”, dalam *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akutansi*, Volume 3., No. 1., (2015), h. 821.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Ruang Lingkup Aset Milik Daerah

Adapun Ruang Lingkup Barang Milik Negara/Daerah pada Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 meliputi:

- 1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D.
- 2) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu :
 - a) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis;
 - b) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak;
 - c) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang;
 - d) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁶

³⁶ Anita Ar, Moch.Ardi, et.al, "Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas Di Luar Keperluan Dinas" dalam *Journal UNIBA law review*. Volume 1., No.1., (2019), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Bantuan Hukum

1) Pengertian Bantuan Hukum

Terdapat dua istilah mengenai bantuan hukum yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara Cuma-Cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan, pengertian *legal assistance* digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti yang luas yaitu karena di samping bantuan hukum terhadap seseorang yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum ini dilakukan oleh para advokat yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien.³⁷

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu. Dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma menyebutkan bahwa bantuan hukum secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium

³⁷ Sukinta, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*, (Semarang : Fakultas. Hukum Universitas Diponegoro, 1997), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi pemberian konsultasi hukum.³⁸

Bantuan hukum adalah suatu upaya untuk membantu seseorang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam arti yang sempit, bantuan hukum merupakan jasa bantuan hukum yang diberikan dengan Cuma-Cuma kepada seseorang yang tidak mampu. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.³⁹

2) Bantuan Hukum Menurut Para Ahli

Adapun pengertian menurut para ahli yakni:

- M. Yahya Harahap

Menurut M. Yahya Harahap mengemukakan pengertian bantuan hukum memiliki 3 ciri dalam istilah yang berbeda:⁴⁰

- Pertama, *Legal Aid* adalah mengacu pada pemberian layanan hukum secara gratis kepada individu atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi. Layanan ini biasanya disediakan oleh program pemerintah atau organisasi nirlaba.
- Kedua, *Legal Assistance* adalah istilah yang lebih luas, mencakup baik layanan hukum gratis maupun berbayar. Layanan ini bisa meliputi berbagai macam layanan hukum, mulai dari konsultasi sederhana

³⁸ Tri Astuti Handayani, "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat" dalam *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 9., No. 1., (2015), h. 21.

³⁹ AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 33.

⁴⁰ Dharma Prima, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 2002), h. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga litigasi yang kompleks.

- 3) Ketiga, *Legal Service* adalah mengacu pada layanan Profesional yang diberikan oleh pengacara dan profesional hukum lainnya. Layanan ini bisa diberikan dengan sistem bayaran atau pro bono (gratis).

b. Adnan Buyung Nasution

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural, akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana. Merupakan tindakan pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik ekonomi dan sosial yang sarat dengan penindasan.⁴¹

c. K. Smith dan D.J.Keenan, Santoso Poedjosoebroto

Mengutip pendapat dari K. Smith dan D.J.Keenan, Santoso Poedjosoebroto berpendapat bahwa bantuan hukum atau legal aid diartikan sebagai bantuan baik yang berbentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seorang yang berperkara, yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak

⁴¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta : Alex Media Komputindo, 2000). h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembela atau pengacara.⁴²

3) Tujuan Bantuan Hukum

Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, yang bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggara Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.⁴³

4) Jenis – Jenis Bantuan Hukum

Konsep yang dikemukakan oleh Schuyt, Groenendijk dan Sloot dalam mengatasi masalah yang berbeda-beda, bantuan hukum memiliki perbedaan jenis-jenis bantuan hukum dengan demikian akan dapat direncanakan tata cara tertentu dalam mengatasi masalah yang berbeda-beda pula, maka dibedakan menjadi lima jenis bantuan hukum, sebagai berikut:

- 1) Bantuan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah

⁴² Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspek Hukum Pertanggungjawaban di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1976), h. 61.

⁴³ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1988), h. 6-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya masalah hukum.

- 2) Bantuan hukum diagnostic adalah bentuk bantuan hukum yang berfokus pada identifikasi dan analisis permasalahan hukum yang dihadapi oleh individu.
- 3) Bantuan hukum pengendalian konflik adalah bentuk bantuan hukum yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan konflik secara damai dan konstruktif.
- 4) Bantuan hukum pembentukan hukum adalah bentuk bantuan hukum yang fokus pada proses pembuatan dan pengembangan hukum.
- 5) Bantuan hukum pembaruan hukum adalah bentuk bantuan hukum yang fokus pada pemantauan dan penyebarluasan informasi tentang perubahan dan perkembangan hukum tertentu.⁴⁴

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori dan metode yang digunakan dalam mengkaji penelitian dilakukan. Penelitian terdahulu antara lain :

1. Skripsi pertama yang disusun oleh Nur Lailaturrahmah , program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021 , yang berjudul “ Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Dalam Hal Bantuan Hukum Sebagai Pengacara Negara Di Bidang Perdata

⁴⁴ Soejono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Litigasi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru ”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pekanbaru serta faktor penghambat pelaksanaan tugas tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi sebagaimana termaktub dalam pasal 30 ayat 2 UU No.16 Tahun 2004 di Kejaksaan Negeri Pekanbaru belum berjalan maksimal. Kedua, disebabkan oleh beberapa faktor yakni: Rata-rata para lembaga pemerintah, BUMN dan BUMD Pekanbaru masih tidak memahami dan mengetahui fungsi kejaksaan dalam bidang penanganan perdata; masing-masing lembaga rata-rata sudah memiliki biro hukum tersendiri untuk mewakili kepentingan para lembaga tersebut; ada rasa segan dari lembaga pemerintah, BUMN dan BUMD untuk menggunakan Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili kepentingannya; penggunaan jasa Pengacara Negara kejaksaan tidak bersifat mandatory atau kewajiban, melainkan optional atau pilihan. Persamaan pada penelitian ini yakni jenis penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif, lokasi penelitian yang berada pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfokus kepada pelaksanaan tugas kejaksaan dalam hal bantuan hukum sebagai pengacara negara di bidang perdata litigasi.

2. Skripsi kedua yang disusun oleh Febri Arrahim , program studi Hukum Fakultas Hukum Andalas 2023 , yang berjudul “ Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara Negara Dalam Upaya Menyelamatkan Aset Negara Di Bidang Perdata Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan tugas dan kendala dan hambatan jaksa pengacara negara dalam menyelamatkan dan memulihkan aset negara melalui instrumen perdata pada kejaksaan tinggi sumatera barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan R.I melalui Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dalam upaya menyelamatkan aset negara melalui instrumen perdata memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum yang hakikatnya ialah untuk membela hak-hak keperdataan negara, dan sebagai upaya untuk mengamankan, menyelamatkan, dan memulihkan aset/keuangan negara melalui instrumen perdata. Namun pelaksanaan kewenangan tersebut belumlah sepenuhnya maksimal, dan terdapat banyak kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Kejaksaan R.I melalui Jaksa Pengacara tersebut. Karena pada pelaksanaanya tidak semua aset negara dapat diselamatkan/dipulihkan. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara yang menyebabkan pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara dalam upaya menyelamatkan, mengamankan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memulihkan aset negara belum sepenuhnya optimal. Persamaan dari penelitian ini yakni penelitian ini menggunakan jenis penelitiannya adalah metode yuridis empiris dan penelitian ini berfokus sama dengan penulis yakni dalam menyelamatkan aset. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis yakni penelitian ini mengambil permasalahan pada para *Stakeholder* dalam menghadapi permasalahan hukum, penelitian ini juga berfokus pada menyelamatkan aset negara dan lokasi penelitiannya berada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

3. Skripsi ketiga yang disusun oleh Amal Ayatullah Umar, program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang 2024, yang berjudul “ Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Aset Daerah Kota Solok ”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peranan, kendala – kendala, upaya-upaya oleh jaksa pengacara negara dalam menyelamatkan aset daerah di kota solok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan peranan JPN Kota Solok dalam penyelamatan aset daerah sebagai JPN dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atau nama pemerintah untuk memberikan bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain. Kendala JPN di Kota Solok adalah Kurangnya prasarana, Minimnya jumlah anggaran dalam melaksanakan tugas, Adanya konflik kepentingan, dan Peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili pemerintah belum dioptimalkan oleh stakeholders Kota Solok. Upaya yang dilakukan oleh JPN Jaksa Pengacara Negara di Kota Solok Melakukan sosialisasi, Menjalin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memorandum of Understanding (MOU) Kerjasama, Memberikan Pertimbangan Hukum Kepada pemerintah daerah dalam bentuk Pendapat Hukum dalam penyelamatan aset daerah melakukan upaya pemahaman mengenai peran Kejaksaan Negeri solok dan peningkatan pemahaman mengenai Fungsi dan tugas dari JPN. Persamaan dari penelitian ini yakni penelitian ini berfokus sama dengan penulis yakni pada peranan jaksa pengacara negara dalam menyelamatkan aset . Adapun perbedaan Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis yakni pada lokasi penelitian yang berada pada kejaksaan negeri kota solok sumatera barat.

4. Jurnal Pertama yang disusun oleh Azzam Rewabawadewa, dari Journal Of Lex Theory Volume 1 Nomor 1 2022, yang berjudul “Efektivitas Kinerja Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Aset Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kejaksaan Negeri Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja jaksa pengacara negara dalam penyelamatan aset pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kinerja jaksa pengacara negara dapat dikatakan masih kurang efektif dikarenakan masih ada kasus sengketa terkait aset pemerintah daerah yang tidak ditangani langsung oleh jaksa pengacara negara, banyaknya perkara yang sedang berjalan di pengadilan negeri makassar tetapi terlepas dari peran jaksa pengacara negara dan sampai saat ini belum ada perkara yang sampai pada putusan akhir dan faktor yang mempengaruhi keefektifan dari jaksa pengacara negara ialah kendala berupa bukti formilnya, karena sudah terdaftar jadi aset di pemerintah daerah tapi tidak

punya dasar hak berupa sertifikat dalam kepemilikan aset. Persamaan dari jurnal ini yakni berfokus sama dengan penulis yakni pada jaksa pengacara negara dalam menyelamatkan aset . Adapun perbedaan Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis yakni pada lokasi penelitian yang berada pada Kejaksaan negeri makassar dan jurnal ini lebih berfokus pada efektivitas kinerja jaksa pengacara negara dalam menyelamatkan aset.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁵ Penelitian ini di peroleh dari fakta-fakta perilaku jaksa, baik perilaku verbal yang dapat diambil dari wawancara.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁴⁶ tujuan dari pendekatan penelitian Kualitatif ini yaitu untuk memahami dan memaknai fenomena yang ada atau yang terjadi dalam kenyataan.

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008),

h. 26.

⁴⁶ Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Gaung Persada, 2009), h.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tentunya sangat membantu penulis untuk menentukan data yang akan diambil, sehingga lokasi sangat penting dalam memberikan informasi yang valid atau benar.⁴⁷ Adapun lokasi penelitian yang dijadikan peneliti untuk penelitian ini di Kota Pekanbaru Riau yaitu di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Jalan Jenderal Sudirman No. 295 Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28121, dan di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. Jalan Komplek Perkantoran, Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28285. Alasan dipilihnya tempat tersebut relevansi tugas dan wewenang dimana Kejaksaan Negeri Pekanbaru memiliki peran strategis melalui Jaksa Pengacara Negara yang bertugas memberikan bantuan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, termasuk dalam penyelamatan aset milik daerah sedangkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ada instansi yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan, pencatatan, dan pengamanan aset milik daerah, termasuk kendaraan dinas.

Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Kepala Sub Seksi Perdata Dan Tata Usaha

⁴⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

2. Objek dalam penelitian ini adalah masalah atau tema yang akan penulis teliti. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan aset milik daerah khususnya pada aset kendaraan roda 4 melalui bantuan hukum di bidang perdata Kota Pekanbaru.

Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.⁴⁸

Informan penelitian adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang nanti darinya diperoleh informasi dalam bentuk pernyataan, informasi atau data yang jelas, akurat dan dapat diandalkan untuk membantu dalam memahami masalah penelitian.⁴⁹ Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.⁵⁰

⁴⁸ H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006), h. 57-58.

⁴⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2019), h.384.

⁵⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013). h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan utama yaitu Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Kepala Sub Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.

Tabel III.I
Data Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Hari Naurianto, SH.	Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru	1	Wawancara
2.	Jefri Armando Pohan, SH. MH	Kepala Sub Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru	1	Wawancara
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	E. Zikra Habibah, SP, M.Si	Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru	1	Wawancara

Sumber data, *Data Olahan 2024*

Data dan Sumber Data

Sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur yang meliputi :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁵¹ Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa data, dan hasil wawancara.

2. Data Sekunder

Menurut Soerjono Sukanto menyatakan data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, dan hasil – hasil yang penelitian yang berwujud laporan.⁵² Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁵³

Bahan Hukum Primer terdiri dari:

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- 3) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.93.

⁵² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UIPress, 2007), h. 1

⁵³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h.183-187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- 6) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 025/A/J.A/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara:

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : Buku-buku, Jurnal, Artikel, Laporan penelitian, dan pendapat pakar hukum atau ahli hukum.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.⁵⁴ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan tidak langsung dengan data, sumber, fakta, dan observasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), h.90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan dua orang atau lebih yang berkumpul dan bertukar pikiran atau informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya dapat digunakan untuk menghasilkan kesimpulan tentang titik berat masalah.⁵⁵ Tujuannya adalah untuk bertukar informasi rinci dan mendalam dengan pihak yang menanggapi melalui tanya jawab secara langsung untuk melengkapi informasi dalam penelitian yang dilakukan.

c. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan analisis sistematis dan kritis terhadap literatur yang relevan dan terkait dengan topik penelitian yang spesifik. Tinjauan pustaka memiliki fokus yang lebih tajam dan tujuan yang lebih terbatas, yaitu untuk menyelidiki, mensintesis, dan mengevaluasi temuan dari literatur yang ada untuk mendukung argumen atau masalah penelitian tertentu.⁵⁶

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang tersimpan Pada bahan yang berwujud dokumentasi serta menghimpun data yang ada di dalam permasalahan Riset.⁵⁷

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi, Mix Methods*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.72.

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h.22.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Riset Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.329

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang di dapatkan kemudian diolah menjadi suatu keterangan dan penjelasan dan dikaji berdasarkan pendapat ahli, teori hukum yang relevan serta pendapat penulis sendiri yang akan menjadi suatu kesimpulan dan dipergunakan untuk menjawab rumusan yang ada.⁵⁸

Sistematika Penulis

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini maka penulis menggambarkan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hal ini membahas tentang. *Pertama*, tentang Jaksa Pengacara Negara. *Kedua*, tentang Aset Milik Daerah. *Ketiga*, tentang Bantuan Hukum. *Keempat*, Penelitian Terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

⁵⁸ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini memaparkan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai tentang pelaksanaan tugas, dan hambatan Jaksa Pengacara dalam Menyelamatkan Aset Milik Daerah melalui bantuan hukum di bidang perdata Kota Pekanbaru.

BAB IV :**PENUTUP**

Dalam bab akhir ini meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V :**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan melalui wawancara tentang pelaksanaan tugas jaksa pengacara negara dalam menyelamatkan aset milik daerah melalui bantuan hukum bidang perdata, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas jaksa pengacara negara dalam menyelamatkan aset milik daerah khususnya pada aset kendaraan daerah melalui bantuan hukum bidang perdata yaitu dengan Penerimaan Permohonan Bantuan Hukum, Penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK), Upaya Non – Litigasi, Upaya Litigasi, Koordinasi Antar Instansi, Monitoring dan Evaluasi. Dalam melakukan tugasnya yaitu menyelamatkan aset milik daerah khususnya aset kendaraan daerah ini Jaksa Pengacara Negara bekerjasama dengan Pemerintah Daerah misalnya dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk memastikan proses penyelamatan aset berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga potensi kerugian negara dapat diminimalkan.
2. Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada saat melakukan pelaksanaan tugas menyelamatkan aset kendaraan daerah melalui bantuan hukum bidang perdata mengalami 2 kendala yang sering dihadapi Jaksa Pengacara Negara sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Ketidaklengkapan Administrasi

1) Faktor Internal

- a) Kurangnya verifikasi dokumen sebelum penerbitan Surat Kuasa Khusus
- b) Ketidakterpaduan Data base aset antar Organisasi Perangkat Daerah
- c) Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana
- d) Minimnya komunikasi teknis antara pemberi SKK dan JPN

2) Faktor Eksternal

- a) Dokumen kendaraan tidak diserahkan oleh pihak yang menguasai aset
- b) Aset kendaraan tidak tercatat dengan benar sejak awal
- c) Perubahan personal di Organisasi Perangkat Daerah

b. Rendahnya Kesadaran Para Pejabat Dalam Mengembalikan Aset Kendaraan Daerah

1) Faktor Internal

- a) Asumsi Keliru Tentang Kepemilikan Aset
- b) Kurangnya Pemahaman Hukum Administrasi Aset
- c) Kultur Dan Kebiasaan Lama

2) Faktor Eksternal

- a) Minimnya Sosialisasi dan Edukasi Dari Pemerintah Daerah
- b) Lemahnya Pengawasan Dan Tindak Tegas
- c) Ketiadaan Mekanisme Yang Efisien Untuk Penarikan Aset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah mempersiapkan strategi untuk mengatasi kendala yang akan terjadi pada penyelamatan kendaraan daerah selanjutnya dengan melakukan pendekatan secara persuasif secara menyeluruh perlu diterapkan dengan menanggulangi dua faktor utama, yakni internal dan eksternal. Dari sisi internal, upaya perbaikan harus dimulai dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif khususnya dalam penanganan kasus perdata terkait aset, memperbaiki koordinasi antar unit internal, serta meningkatkan anggaran dan fasilitas yang mendukung operasional. Selain itu, penting untuk mengembangkan database aset yang akurat dan memperkuat pemahaman serta strategi hukum agar penanganan kasus berjalan lebih optimal. Sedangkan untuk mengatasi faktor eksternal, diperlukan harmonisasi regulasi dan kebijakan yang relevan, penyederhanaan proses administrasi dan birokrasi, serta peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal seperti lembaga yudisial dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini juga harus mempertimbangkan aspek sosial, kepemilikan, dan ekonomi untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif dan efektif dalam penyelamatan aset kendaraan daerah.

B. Saran

Agar terlaksananya Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara Negara dalam Menyelamatkan Aset Milik Daerah yang sesuai dengan harapan, maka penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai beberapa saran yaitu :

1. Jaksa Pengacara Negara dapat meningkatkan dalam menyelamatkan aset milik daerah khususnya aset kendaraan daerah dengan di berikan peningkatan kompetensi jaksa pengacara negara dimana mengadakan pelatihan hukum terkait pengelolaan dan penyelamatan aset, seperti hukum agraria, administrasi negara, dan perdata seta mendampingi pemerintah daerah dalam proses pengelolaan aset untuk mencegah potensi sengketa. Kemudian mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan aset, seperti pembuatan database aset elektronik, agar Jaksa Pengacara Negara dapat mengakses data tersebut untuk memantau status hukum aset daerah.
2. Kendala yang di hadapi jaksa pengacara negara, jaksa pengacara negara perlu mengoptimalisasi bantuan hukum non litigasi yakni meningkatkan efisiensi internal melalui pembenahan manajemen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyempurnaan prosedur operasional, serta memperkuat kerja sama eksternal dengan lembaga penegak hukum dan instansi terkait guna menciptakan regulasi yang sinkron dan pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif. Serta lebih fokus pada peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga hukum terkait, serta memperkenalkan pelatihan sistematis bagi para aparat penegak hukum agar lebih memahami dan mengimplementasikan prosedur hukum dengan baik. Selain itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem administrasi dan

dokumentasi aset untuk memastikan proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan efisien, serta meminimalisir potensi terjadinya penyalahgunaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 1999.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Djoko, Prakoso, *Eksistensi jaksa ditengah-tengah masyarakat*, Jakarta : Ghalia, 1985.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Jusuf, Muhamad, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Surabaya : Laksbang Justitia, 2014.
- Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Gaung Persada, 2009.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1988.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.
- Prima, Dharma, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 2002.
- Poedjosoebroto, Santoso, *Beberapa Aspek Hukum Pertanggunggan Jiwa di Indonesia*, Bandung : Alumni,1976.
- Siregar, Doli D, *Manajemen Aset*, Jakarta: Gramedia, 2004.
- Sutedi, Adrian, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah serta dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.,2009.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Slamet, Riyadi, *Banking Asset & Liability Management*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2009.
- Sukinta, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*, Semarang : Fakultas. Hukum Universitas Diponegoro, 1997.
- Soekanto, Soejono, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.
- Sutopo, H.B, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UIPress, 2007.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Susanto, Azhar, *Sistem Informasi Akuntansi, Cetakan I*, Bandung : Lingga Jaya, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi, Mix Methods*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta : Caps, 2012.
- Wahyudi, Bambang Setyo, *Upaya Pencegahan Korupsi Oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN*, Jakarta : Bhuna Ilmu Populer, 2017.
- Winarta, Frans Hendra, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta : Alex Media Komputindo, 2000.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2019.

B. Jurnal

Albatul, Fatimah, “Kewenangan Jaksa Dalam Memulihkan Kekayaan Negara”, dalam *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Volume 4., No.1., 2014.

Ar, Anita, Moch. Ardi, et.al, “Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas Di Luar Keperluan Dinas” dalam *Journal UNIBA law review*. Volume 1., No.1., 2019.

Bachri, Samsul, “Kewenangan Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Atas Kerugian Keuangan Negara”, dalam *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Volume 19., No. 1., 2020.

Handayani, Tri Astuti, “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat” dalam *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 9., No. 1., 2015.

Idris, Rabiah Nur Hidayanti, Abdul Rahman, et.al., “Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Kredit Macet Antara Nasabah Dengan Pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1., No. 1., 2020.

Kurniawan, Iwan, Riki Afrizal, “Gugatan Keperdataan Oleh Jaksa Pengacara Negara Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Karena Korupsi”, dalam *Nagari Law Review*, Volume 5., No.1., 2021.

Kolinug, Monika Sutri, Ventje Ilat, et.al., “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon”, dalam *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akutansi*, Volume 3., No. 1., 2015.

Rosita, Dian, “ Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, dalam *Ius Constituendum*, Volume 3., No. 1., 2018.

Rewabawadewa, Azzam, “Efektivitas Kinerja Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Aset Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kejaksaan Negeri Makassar”, dalam *Journal of Lex Theory (JLT)*, Volume 2., No. 1., 2022.

Simanjuntak, Juristoffel, “Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)”, dalam *Lex Administratum* Volume 6., No. 1., 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sanjaya, Natta, Jumanah, “Strategi Peningkatan Pad Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018” dalam *Juornal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*, Volume 2., No.2., 2018.

Tinambunan, Wahyu Donri, Galih Raka Siwi, “Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Kejaksaan”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6., No. 2., 2022.

Yusuf, Muhammad, Slamet Sampumo, et.al., “Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara”, dalam *Jurnal Yustika*, Volume 21., No. 2., 2018.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 7.

Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 tentang Keuangan Negara.

Indonesia, Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Indonesia, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010, Lembaran Negara Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

D. Artikel

<http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html> Diakses pada 1 Juni 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Skripsi

Adiyaksa, Iska Tirta, *“Peran Jaksa Pengacara Negara Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Studi Pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo”*, Disertasi: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2022.

Umar, Amal Ayatullah, *“Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Aset Daerah Kota Solok”*, Skripsi : Universitas Bung Hatta Padang, 2024.

F. Wawancara

Jeffri Armando Pohan, Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 15 November 2024.

Hari Naurianto, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 15 November 2024.

E.Zikra Habibah, Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 20 November 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN TUGAS JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENYELAMATKAN ASET MILIK DAERAH MEALUI BANTUAN HUKUM BIDANG PERDATA

DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Salsabilla Fajrin Cahyani

Kepada : Bapak Hari Naurianto, SH. Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha
Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru

1. Apa saja masalah utama yang di hadapi dalam pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara terkait penyelamatan aset kendaraan daerah ?
2. Apa peran Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan kendaraan daerah yang dimiliki oleh pejabat dan tidak memiliki hak lagi ?
3. Apa saja tugas spesifik Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan kendaraan milik daerah yang belum dikembalikan kepada pemerintah daerah ?
4. Bagaimana proses hukum yang Jaksa Pengacara Negara lakukan dalam menangani kasus menyelamatkan kendaraan daerah?
5. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam usaha menyelesaikan pengembalian kendaraan milik pemerintah daerah ?
6. Bagaimana cara mengatasi kendala – kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara ketika menangani sengketa hukum terkait kendaraan milik daerah ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
7. Bagaimana proses koordinasi antara Jaksa Pengacara Negara dengan instansi lain dalam upaya menyelamatkan aset kendaraan daerah ?
 8. Apa saja bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam proses penyelamatan aset kendaraan daerah?
 9. Mengapa bantuan hukum Jaksa Pengacara Negara dalam bidang perdata sangat penting bagi penyelamatan aset kendaraan daerah ?
 10. Apa saja sanksi-sanksi yang di berikan kepada pejabat atas kelalaian penyalahgunaan atas pengelolaan aset kendaraan daerah ?
 11. Apa strategi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pekanbaru khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam melakukan proses penyelamatan aset milik daerah ?
 12. Bagaimana Kejaksaan Negeri Pekanbaru khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengevaluasi kinerja Jaksa Pengacara Negara dalam menangani masalah aset milik daerah ?
 13. Langkah apa selanjutnya yang dilakukan kejaksaan Negeri Pekanbaru khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelamatan aset milik daerah di masa mendatang ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN TUGAS JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENYELAMATKAN ASET MILIK DAERAH MEALUI BANTUAN HUKUM BIDANG PERDATA DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Salsabilla Fajrin Cahyani

Kepada : Bapak Jefri Armando Pohan, SH. MH. Kepala Sub Seksi Perdata
Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru

1. Apa saja masalah utama yang di hadapi dalam pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara terkait penyelamatan aset kendaraan daerah ?
2. Apa tahapan - tahapan Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan kendaraan daerah yang dimiliki oleh pejabat dan tidak memiliki hak lagi ?
3. Apa saja tugas spesifik Jaksa Pengacara Negara dalam menyelamatkan kendaraan milik daerah yang belum dikembalikan kepada pemerintah daerah ?
4. Bagaimana proses hukum yang Jaksa Pengacara Negara lakukan dalam menangani kasus menyelamatkan kendaraan daerah?
5. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam usaha menyelesaikan pengembalian kendaraan milik pemerintah daerah ?
6. Bagaimana cara mengatasi kendala – kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara ketika menangani sengketa hukum terkait kendaraan milik daerah ?
7. Bagaimana proses koordinasi antara Jaksa Pengacara Negara dengan instansi lain dalam upaya menyelamatkan aset kendaraan daerah ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Apa saja bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam proses penyelamatan aset kendaraan daerah?
9. Mengapa bantuan hukum Jaksa Pengacara Negara dalam bidang perdata sangat penting bagi penyelamatan aset kendaraan daerah ?
10. Apa saja sanksi-sanksi yang di berikan kepada pejabat atas kelalaian penyalahgunaan atas pengelolaan aset kendaraan daerah ?
11. Apa strategi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pekanbaru khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam melakukan proses penyelamatan aset milik daerah ?
12. Bagaimana Kejaksaan Negeri Pekanbaru khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengevaluasi kinerja Jaksa Pengacara Negara dalam menangani masalah aset milik daerah ?
13. Langkah apa selanjutnya yang dilakukan kejaksaan Negeri Pekanbaru khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelamatan aset milik daerah di masa mendatang ?

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN TUGAS JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENYELAMATKAN ASET MILIK DAERAH MEALUI BANTUAN HUKUM BIDANG PERDATA DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Salsabilla Fajrin Cahyani

Kepada : Ibuk E. Zikra Habibah, SP, M.Si. Kepala Bidang Aset Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

1. Bagaimana proses komunikasi dan koordinasi antara Kepala Bidang Aset dan Jaksa Pengacara Negara dalam konteks penyelamatan aset kendaraan daerah ?
2. Apakah ada kendala yang sering muncul dalam koordinasi antara bidang aset dan jaksa pengacara negara dalam proses penyelamatan aset kendaraan daerah?
3. Bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara dalam membantu di bidang aset pada proses penyelamatan aset kendaraan daerah ?
4. Bagaimana ibu menilai efektivitas bantuan hukum yang di berikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penyelamatan aset kendaraan daerah ?
5. Bagaimana harapan ibu terhadap peran Jaksa Pengacara Negara di masa depan dalam konteks penyelamatan aset kendaraan daerah ?

UIN SUSKA RIAU

Lampiran 2

DOKUMENTASI GAMBAR PENELITIAN



Gambar 1 : Bersama Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru Bapak Hari Naurianto, S.H. saat melakukan wawancara riset.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2 : Bersama Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sekaligus Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pekanbaru Bapak Jefri Armando Pohan, SH. MH. saat melakukan wawancara riset.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3 : Bersama Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Ibu E. Zikra Habibah, SP, M.SI saat melakukan wawancara riset.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : **PELAKSANAAN TUGAS JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENYELAMATKAN ASET MILIK DAERAH MELALUI BANTUAN HUKUM BIDANG PERDATA DI KOTA PEKANBARU** yang ditulis oleh :

: SALSABILLA FAJRIN CAHYANI
: 12020726805
: ILMU HUKUM

telah dimunaqosyahkan pada :

: Rabu, 16 April 2025
: 13.00 WIB
: Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 April 2025
TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Retaris
Rani Kurniawan, MH

Penguji I
Dr. H. Masfirah, S.Ag., MA

Penguji II
Ail, SHL, Lc., M.Hum

Mengetahui :
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP.19711006 200212 1 003

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 08 November 2024

Un.C/F.I/PP.00.9/12171/2024

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SALSABILLA FAJRIN CAHYANI
NIM : 12020726805
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : 1. Kejaksaan Negeri Pekanbaru
2. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara Negara Dalam Menyelamatkan Aset Milik Daerah
Melalui Bantuan Hukum Bidang Perdata di Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Dekan

Dr. Zulkifli, M.,Ag
NIP. 19711006 200212 1 003

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

embusan :
Rektor UIN Suska Riau



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/70088
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Sehubungan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 01/PP/PP.02/9/12171/2024 Tanggal 8 November 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SALSABILLA FAJRIN CAHYANI |
| 2. NIK / KTP | : | 12020726805 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN TUGAS JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENYELAMATKAN ASET MILIK DAERAH MELALUI BANTUAN HUKUM BIDANG PERDATA DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU
2. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU |

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 November 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Penyampaian :

Penyampaian kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Up. Kepala Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/2993/2024

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/70088 tanggal 12 November 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : **SALSABILLA FAJRIN CAHYANI**
NIM : **12020726805**
Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**
Jurusan : **ILMU HUKUM**
Jenjang : **S1**
Alamat : **PERUM PUTRI INDAH BLOK J NO. 9 KEL. SIDOMULYO BARAT KEC. TAMPAN-PEKANBARU**
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN TUGAS JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENYELAMATKAN ASET MILIK DAERAH MELALUI BANTUAN HUKUM BIDANG PERDATA DI KOTA PEKANBARU**
Lokasi Penelitian : **BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU**

Untuk Melaksanakan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
 2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
 3. Bertindak sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
 4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 November 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Sekretaris

BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

HADI SANJOYO, AP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19740410 199311 1 001

Pembusuan

Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

2. Yang Bersangkutan.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Daerah

Penimbangan

Nama

NIM

Fakultas

Jurusan

Jenjang

Alamat

Judul Penelitian

Lokasi Penelitian

Untuk Melaksanakan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
 2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
 3. Bertindak sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
 4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 November 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Sekretaris

BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

HADI SANJOYO, AP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19740410 199311 1 001

Pembusuan

Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

2. Yang Bersangkutan.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI RIAU
KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU

Jalan Jenderal Sudirman No. 295 Pekanbaru Telp (0761) 22041

Pekanbaru, 14 November 2024

Nomor : B- 138 /L.4.10.1/Cp.1/11/2024
Jenis : Biasa
Aspirasi : -
Kategori : Konfirmasi Surat Izin Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pekan Fakultas Syariah & Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un. 04/F.I/PP.00.9/12171/2024 tanggal 08 November 2024 hal ada pokok surat, dengan ini kami menyetujui Mahasiswi untuk Riset di kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru atas nama **SALSABILLA FAJRIN CAHYANI** Jurusan Ilmu Hukum.

Demikian untuk menjadi maklum.

An.Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru
Kasubbag Pembinaan



Sumriadi, S.H., M.H.
Jaksa Madya

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru (sebagai laporan);
2. Arsip

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Komplek Perkantoran Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah
Jalan Abdul Rahman Hamid, Gedung Lontiok (B3) Lt. 1 & 2
Website : <https://bpkad.pekanbaru.go.id> Email : bpkadkotapku@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.500.10.3.1/BPKAD-SEKRE/1/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daniel Perdana, S.E
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Salsabilla Fajrini Cahyani
NIM : 12020726805
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru yang dilaksanakan pada 18 November – 17 Desember 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 15 Januari 2025



1. Diarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau